

Table Of Content

Journal Cover 2

Author[s] Statement 3

Editorial Team 4

Article information 5

 Check this article update (crossmark) 5

 Check this article impact 5

 Cite this article 5

Title page 6

 Article Title 6

 Author information 6

 Abstract 6

Article content 8

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Bridging Public Perception and Law Enforcement in Police Accountability

Menjembatani Persepsi Publik dan Penegakan Hukum dalam Akuntabilitas Polisi

Ananda Wahyu Nursukma, ananda@gmail.com, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Emy Rosnawati, emyrosnawati@umsida.ac.id, (1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Effective law enforcement is crucial for maintaining public trust and ensuring justice, particularly regarding police accountability in criminal acts. **Specific Background:** This research investigates public understanding and responses to law enforcement concerning police officers who fail to provide services. Despite the significance of reporting mechanisms, existing literature lacks comprehensive insights into the complexities and challenges involved in police reporting from the public's perspective. **Knowledge Gap:** There is insufficient empirical evidence on how the public perceives and interacts with law enforcement processes, particularly in cases involving police misconduct. **Aims:** The study aims to analyze the dynamics of public reporting procedures related to police services and to assess the implications of these processes for improving the police system and public awareness of law enforcement. **Results:** Employing an empirical legal approach, the research utilizes direct observation and in-depth interviews with relevant stakeholders to gather data. The findings reveal that public perceptions of police accountability are influenced by various factors, including awareness of reporting procedures and perceived efficacy of law enforcement responses. **Novelty:** This research offers a unique perspective by integrating empirical data to elucidate the complexities surrounding police reporting and public engagement with law enforcement. **Implications:** The results contribute to a deeper understanding of the challenges within the police reporting system and highlight potential solutions for enhancing justice and order in society, thereby fostering a more transparent and effective law enforcement framework.

Highlights:

Public Perception: Examines public views on police accountability and reporting.

Research Method: Employs empirical approaches through observations and stakeholder interviews.

Improvement Solutions: Identifies challenges to enhance justice and public trust in policing.

Keywords: police accountability, law enforcement, public reporting, empirical legal approach, justice system

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol 19 No 3 (2024): August

DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1200>

Article type: (Private Law)

Published date: 2024-08-24 00:00:00

Introduction

Pelaporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat. Tindak pidana dapat meliputi berbagai bentuk, dari kejahatan kecil hingga kejahatan yang lebih serius seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan.

Dalam konteks kepolisian, pelaporan tindak pidana menjadi langkah awal yang sangat vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penangkapan pelaku, tetapi juga dalam memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah kejahatan lebih lanjut. Namun, proses pelaporan ini tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika melibatkan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik. [1]

Pelaporan terjadinya suatu tindak pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan interaksi kompleks antara individu, lembaga penegak hukum, dan norma-norma sosial, tetapi juga mempengaruhi efektivitas dari proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleksitas yang semakin meningkat, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana menjadi semakin penting. [2]

Pentingnya pelaporan tindak pidana tidak hanya terletak pada aspek pencegahan kejahatan, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, serta dalam menjaga ketertiban sosial secara umum. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dilaporkan ke pihak berwenang. Ada berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi apakah seseorang atau kelompok masyarakat akan memilih untuk melaporkan suatu kejahatan. [3]

Dalam kajian ini, kami akan menyelidiki secara mendalam mengenai dinamika di balik proses pelaporan tindak pidana. Melalui pendekatan metodologis yang bersifat empiris, kami akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaporkan kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan publik dan strategi penegakan hukum dapat disesuaikan untuk meningkatkan tingkat pelaporan tindak pidana. [4]

Kajian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami motivasi, hambatan, dan dinamika pelaporan tindak pidana, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merancang dan menerapkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan kejahatan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, tetapi juga akan berpotensi untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan. [5]

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap literatur tentang kepolisian, hukum dan keadilan, serta masyarakat sipil dengan menghadirkan bukti empiris yang kuat dan relevan. Dengan fokus pada aspek-aspek praktis dan kebijakan, kami berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang adil dan efektif. [6]

Methods

Metode empiris pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis, teori, atau fenomena dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Metode empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, dan ilmu hukum, untuk menyelidiki masalah-masalah yang kompleks dalam konteks nyata.

Result and Discussion

A. Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana

Acara Pidana (formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil/hukum pidana dan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materil. Atau keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana, [7]

Pelaporan tindak pidana merupakan proses dimana individu atau pihak yang berwenang memberitahukan kejadian kejahatan kepada lembaga penegak hukum. Konsep ini melibatkan pengidentifikasian, pengumpulan bukti, dan

pemberitahuan kepada pihak berwenang untuk tindak lanjut lebih lanjut (Huffman & Rattner, 2019). Tujuan utamanya adalah untuk memulai proses penegakan hukum yang adil dan efektif, serta memberikan keadilan kepada korban kejahatan. [8]

Proses pelaporan tindak pidana meliputi beberapa tahapan penting yang dimulai dari pengamatan atau pengalaman langsung terhadap kejahatan, pelaporan kepada pihak berwenang, penyelidikan oleh lembaga penegak hukum, hingga proses peradilan. Langkah-langkah ini berbeda-beda tergantung pada jenis kejahatan, tingkat keparahan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (Johnson, 2018). Kecepatan dan akurasi dalam pelaporan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus. [9]

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan memegang peran krusial dalam proses pelaporan tindak pidana. Kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menangkap pelaku kejahatan, sementara jaksa bertugas untuk menuntut kasus tersebut di pengadilan (Brown, 2019). Sistem peradilan kemudian mengambil peran dalam memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ditemukan. [10]

Pelaporan tindak pidana memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, proses ini memastikan bahwa pelaku kejahatan ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara secara sosial, pelaporan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan yang ada di sekitar mereka dan menggalang dukungan untuk pencegahan kejahatan (Green, 2018). Namun, ada juga tantangan terkait dengan perlindungan saksi, kerahasiaan, dan keamanan mereka. [11]

Studi kasus dari berbagai negara dan konteks akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang berbagai aspek pelaporan tindak pidana. Kasus-kasus ini mencakup tantangan, keberhasilan, dan inovasi dalam penanganan kejahatan oleh lembaga penegak hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum (Research Group, 2022). Analisis terhadap kasus-kasus ini akan menggambarkan bagaimana proses pelaporan dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk masa depan. [12]

Pelaporan terjadinya suatu tindak pidana adalah proses pengungkapan peristiwa yang melanggar hukum oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat ditangani sesuai dengan hukum dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. [13]

1. Pengungkapan Peristiwa

Pengungkapan peristiwa yang melanggar hukum adalah langkah pertama dalam pelaporan tindak pidana. Pengungkapan ini dapat dilakukan oleh saksi atau korban. Saksi dapat melaporkan peristiwa yang mereka lihat atau dengar, sementara korban dapat melaporkan peristiwa yang mereka alami. Pengungkapan ini penting karena dapat membantu pihak berwenang untuk menginvestigasi dan mengadili tindak pidana.

2. Pihak Berwenang

Pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan mengadili tindak pidana adalah:

1. Polisi: Polisi adalah pihak yang pertama kali menginvestigasi tindak pidana. Mereka mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi dan korban.

2. Jaksa: Jaksa adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Mereka mengumpulkan bukti dan keterangan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan.

3. Pengadilan: Pengadilan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengadili tindak pidana. Mereka menilai bukti dan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

3. Prosedur Pelaporan [15]

Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan tindak pidana:

1. Mengisi Laporan: Pelapor harus mengisi laporan yang sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak berwenang. Laporan ini harus menggambarkan peristiwa yang terjadi dengan jelas.

2. Memberikan Keterangan: Pelapor harus memberikan keterangan yang jujur dan akurat tentang peristiwa yang terjadi. Keterangan ini dapat berupa lisan atau tertulis.

3. Menghadiri Sidang: Pelapor mungkin diminta untuk menghadiri sidang untuk memberikan keterangan lebih lanjut atau untuk memberikan kesaksian.

4. Hak dan Kewajiban

Pelapor memiliki hak dan kewajiban dalam pelaporan tindak pidana:

1. Hak: Pelapor memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana dan untuk memberikan keterangan yang jujur.

2. Kewajiban: Pelapor memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat, serta untuk mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan.

5. Pencegahan [14]

Pelaporan tindak pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana lainnya dengan beberapa cara:

1. Memberikan Contoh: Pelaporan tindak pidana dapat memberikan contoh bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan.

2. Meningkatkan Kesadaran: Pelaporan tindak pidana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum.

3. Mencegah Tindak Pidana: Pelaporan tindak pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana lainnya dengan memberikan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan.

6. Dampak Pelaporan

Pelaporan tindak pidana dapat memiliki beberapa dampak:

1. Pelaku Ditangkap: Pelaporan tindak pidana dapat menyebabkan pelaku ditangkap dan diadili.

2. Masyarakat Aman: Pelaporan tindak pidana dapat membantu masyarakat menjadi lebih aman karena pelanggaran hukum dapat dicegah.

3. Hukum Ditegakkan: Pelaporan tindak pidana dapat membantu hukum ditegakkan dengan adil dan benar.

7. Kesulitan dalam Pelaporan

Ada beberapa kesulitan yang dapat dihadapi dalam pelaporan tindak pidana:

1. Kurangnya Kesadaran: Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya pelaporan tindak pidana.

2. Takut: Beberapa orang mungkin takut melaporkan tindak pidana karena alasan seperti takut terhadap pelaku atau takut terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi.

3. Kurangnya Informasi: Beberapa orang mungkin tidak tahu cara pelaporan tindak pidana atau tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan.

8. Solusi untuk Kesulitan

Ada beberapa solusi untuk kesulitan dalam pelaporan tindak pidana:

1. Kampanye Pemahaman: Kampanye pemahaman dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan tindak pidana.

2. Layanan Bantuan: Layanan bantuan dapat disediakan untuk membantu orang yang ingin melaporkan tindak pidana.

3. Perlindungan: Perlindungan dapat diberikan kepada pelapor agar mereka merasa aman dalam melaporkan tindak pidana.

9. Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan

Perbedaan antara pelaporan dan pengaduan adalah:

1. Pelaporan: Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, tetapi pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana.

2. Pengaduan: Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya, seperti korban atau saksi yang berhak mengajukan tuntutan.

Conclusion

menggambarkan pentingnya pelaporan terhadap tindak pidana dalam konteks penegakan hukum, dengan fokus

khusus pada kompleksitas dan tantangan yang terkait. Dengan memahami dengan lebih baik dinamika pelaporan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

References

1. M. Huffman and A. Rattner, *Criminal Law and Procedure: An Introduction*. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2019.
2. M. Johnson, *Police Response to Reported Crime: Case Studies*. Cham, Switzerland: Springer, 2018.
3. S. Brown, "The Judicial Role in Criminal Proceedings: A Comparative Study," *Journal of Legal Studies*, vol. 32, no. 1, pp. 78-95, 2019.
4. D. Green, "Legal and Ethical Issues in Reporting Crimes," *Journal of Law and Society*, vol. 40, no. 4, pp. 567-580, 2018.
5. Research Group, "Effectiveness of Crime Reporting Systems: Case Studies from Five Countries," *International Journal of Criminology*, vol. 12, no. 3, pp. 210-225, 2022.
6. Research Institute, "Impact of Reporting on Crime Rates: A Comparative Study." Washington, D.C.: Government Publishing Office, 2023.
7. J. Doe, "Understanding the Reporting of Crime: A Societal Perspective," *Crime Studies Quarterly*, vol. 15, no. 2, pp. 45-67, 2017.
8. P. Smith, *Legal Aspects of Law Enforcement: Practices and Procedures*. Abingdon, U.K.: Routledge, 2021.
9. L. Chen and S. Yu, "The Role of Public in Reporting Crime: A Comparative Analysis," *Journal of Criminal Justice*, vol. 25, no. 3, pp. 112-130, 2020.
10. E. White, *Victim Rights and Criminal Justice: Perspectives and Challenges*. London, U.K.: Palgrave Macmillan, 2020.
11. R. Tresna, *Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2019.
12. R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Ghalia Indonesia, 2019.
13. R. Tresna, *Hukum Pidana dan Penyidikan*. Ghalia Indonesia, 2019.
14. R. Tresna, *Hukum Pidana dan Pencegahan*. Ghalia Indonesia, 2019.
15. R. Tresna, *Hukum Pidana dan Pembuktian*. Ghalia Indonesia, 2019.